



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Abubakar bin M. Yusuf**, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Leupu, Dusun Dayah Baro, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Mustafa bin M. Yusuf**, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Leupu Dusun Dayah Baro, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **Nurmala binti M. Yusuf**, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Leupu, Dusun Dayah Baro, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **Muhammad Isa bin M. Yusuf**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Kepala Desa, tempat tinggal di Gampong Leupu, Dusun Tgk. Adek, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;
5. **Ambia bin M. Yusuf**, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Leupu, Dusun Tgk. Adek, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;
6. **Masyitah binti M. Yusuf**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Hal. 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Leupu, Dusun Tgk. Adek, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

7. **Faridah binti M. Husen**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Pucuk, Dusun Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat VII** sekarang **Pembanding VII**;
8. **Razali bin M. Husen**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Pucuk, Dusun Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;
9. **Darma Putri binti M. Husen**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Pucuk, Dusun Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat IX** sekarang **Pembanding IX**;
10. **Hasanuddin bin M. Husen**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Gampong Pucuk, Dusun Pucuk, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XI** sekarang **Pembanding X**;
11. **M. Jafar bin Ben Hasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Gampong Leupu, Dusun Tgk. Adek, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XII** sekarang **Pembanding XI**;
12. **Nur Aini binti Ben Hasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Leupu, Dusun Dayah Baro, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XIII** sekarang **Pembanding XII**;

Hal. 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **Alfian bin Ben Hasan**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI/AD, tempat tinggal sekarang selaku anggota Dan Ramil Sibreh di Aceh Besar, dahulu **Tergugat XIV** sekarang **Pembanding XIII**;
14. **Farijan bin Ben Hasan**, umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Leupu, Dusun Dayah Baro, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XV** sekarang **Pembanding XIV**;
15. **Surian bin Ben Hasan**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Leupu, Dusun Dayah Baro, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XVI** sekarang **Pembanding XV**;
16. **Lisa Rahmazaniar binti Ben Hasan**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Leupu, Dusun Dayah Baro, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XVII** sekarang **Pembanding XVI**;
17. **Suryani binti Tgk. Pakeh**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Pucok, Dusun Pulo Bineh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XVIII** sekarang **Pembanding XVII**;
18. **Radhiah binti Tgk. Pakeh**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Luepu, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XIX** sekarang **Pembanding XVIII**;
19. **Habsah binti Tgk. Pakeh**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Pucok, Dusun Pulo Bineh, Kecamatan

Hal. 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XX** sekarang **Pembanding XIX**;

20. Syahril bin Tgk. Pakeh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Leupu, Dusun Dayah Baro, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XXI** sekarang **Pembanding XX**;

21. M. Nazar bin Tgk. Pakeh, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Pucok, Dusun Pulo Bineh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XXII** sekarang **Pembanding XXI**;

22. Bukhari bin M. Taleb, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Bangkeh, Dusun Lhok Kuala, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XXIII** sekarang **Pembanding XXII**;

23. M. Jalil bin Khalifah Noh, umur ± 60 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Gampong Luepu, Dusun Pulo Bineh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XXV** sekarang **Pembanding XXIII**;

24. Nurhayati binti Tgk. A. Wahab, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Pucok, Dusun Mamplam, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Pembanding XXIV**;

25. Iskandar bin Usman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Blang Dalam, Dusun Cot Mancang, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Pembanding XXV**;

Hal. 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. **Ibrahim bin Usman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Lutueng, Dusun Cut Rumah Raya, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Pembanding XXVI**;
27. **Nurmalawati binti Usman**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Lutueng, Dusun Rumah Raya, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat IV** sekarang **Pembanding XXVII**;
28. **Syamsyiah binti Usman**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Lutueng, Dusun Cut Rumah Raya, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat V** sekarang **Pembanding XXVIII**;
29. **Suryani binti Usman**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Pucok, Dusun Toklo, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat VI** sekarang **Pembanding XXIX**;
30. **Hasbi bin Usman**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Lutoeng, Dusun Cut Rumah Raya, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat VII** sekarang **Pembanding XXX**;
31. **Mirna binti Usman**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, tempat tinggal di Gampong Lutueng, Dusun Cut Rumah Raya, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat VIII** sekarang **Pembanding XXXI**;
32. **Bukhari bin M. Taleb**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong

Hal. 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkeh, Dusun Lhok Kuala, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat XXIII** sekarang **Pembanding XXXII**, dalam hal ini Para Pembanding telah memberi kuasa kepada **Muzakar, S.H.I, Teuku Safrizal, S.H, Heri Saputra, S.H** dan **Muhammad Herman, S.H**, semuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PEDIR, yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Jurong Panjau Dayah Sukon, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor WI-A2/148/HK.05/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020 dan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor WI-A2/9/HK.05/I/2022, tanggal 12 Januari 2022 serta surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor WI-A2/10/HK.05/I/2022, tanggal 12 Januari 2022, terakhir surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor WI-A2/11/ HK.05/I/2022, tanggal 12 Januari 2022, dahulu kuasa **Para Tergugat/Turut Tergugat** sekarang kuasa **Para Pembanding**;
melawan

1. **Ti Awa binti Tgk. Mahmud**, umur ± 89 tahun/lahir tahun 1931, pekerjaan tidak ada, agama Islam, tempat tinggal di Gampong Pucok, Dusun Mamplam, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie. Dalam hal ini

Hal. 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



memberikan kuasa kepada **H. Sanusi Hamzah, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh (Kedai Adek Abang) Nomor 5 Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor WI-A2/128/HK.05/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020 dan foto copy surat kuasa khusus tersebut telah dilegalisasi pada tanggal 14 Januari 2022 dalam perkara banding, **dahulu Penggugat sekarang Terbanding;**

2. **Nurmala binti Ahmad**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Masak, tempat tinggal di Gampong Luepu, Dusun Lhok Meuleuwuek, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, **dahulu Tergugat XXIV sekarang Turut Terbanding I;**
3. **Nisa Mahera binti Sayuti**, umur \pm 8 tahun yang bersangkutan di wakili oleh saudaranya Darma Putri binti M. Husen, karena masih di bawah umur, **dahulu Tergugat X sekarang Turut Terbanding II;**
4. **M. Yunus bin Tgk. A. Wahab bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien**, umur \pm 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Bangkeh, Dusun Tgk. Chik di Tiro, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, **dahulu Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding III;**
5. **Ti Aman binti Tgk. A. Wahab bin Geudong alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien**, umur \pm 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Pucok, Dusun Mamplam, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, **dahulu Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding IV;**

Hal. 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



6. **Samsinar binti Wahab** umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Pucok, Dusun Mamplam, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat XI** sekarang **Turut Terbanding V**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 499/Pdt.G/2020/MS.Sgi tanggal 30 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Tgk. A. Wahab bin Geudong pada tahun 1990;
3. Menetapkan ahli waris daripada almarhum Tgk. A. Wahab bin Geudong, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Ti Awa binti Tgk. Mahmud (istri);
 - 3.2. M. Yusuf bin A. Wahab (anak kandung);
 - 3.3. Ben Hasan bin A. Wahab (anak kandung);
 - 3.4. Ben Husen bin A. Wahab (anak kandung);
 - 3.5. Nurhayati binti A. Wahab (anak kandung);
 - 3.6. Mardi binti A. Wahab (anak kandung);
 - 3.7. M. Yunus bin A. Wahab (anak kandung);
 - 3.8. Ti Aman binti A. Wahab (anak kandung);
4. Menetapkan telah meninggal dunia M. Yusuf bin A. Wahab pada tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- 4.1. Abubakar bin M. Yusuf (anak kandung);
- 4.2. Mustafa bin M. Yusuf (anak kandung);
- 4.3. Nurmala binti M. Yusuf (anak kandung);
- 4.4. M. Isa bin M. Yusuf (anak kandung);
- 4.5. Ambia bin M. Yusuf (anak kandung);
- 4.6. Masyitah binti M. Yusuf (anak kandung);
- 4.7. Farila binti M. Yusuf (anak kandung);
5. Menetapkan telah meninggal dunia Ben Hasan bin A. Wahab pada tahun 1996 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:
 - 5.1. M. Jafar bin Ben Hasan (anak kandung);
 - 5.2. Nur Aini binti Ben Hasan (anak kandung);
 - 5.3. Alfian bin Ben Hasan (anak kandung);
 - 5.4. Farijan bin Ben Hasan (anak kandung);
 - 5.5. Surian bin Ben Hasan (anak kandung);
 - 5.6. Rahmazaniar binti Ben Hasan (anak kandung);
6. Menetapkan telah meninggal dunia Mardi binti A. Wahab pada tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:
 - 6.1. Iskandar bin Usman (anak kandung);
 - 6.2. Ibrahim bin Usman (anak kandung);
 - 6.3. Nurmawati binti Usman (anak kandung);
 - 6.4. Syamsiah binti Usman (anak kandung);
 - 6.5. Suryani binti Usman (anak kandung);
 - 6.6. Hasbi bin Usman (anak kandung);
 - 6.7. Mirna binti Usman (anak kandung);
7. Menetapkan telah meninggal dunia Ben Husen bin A. Wahab pada tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:
 - 7.1. Faridah binti M. Husen (anak kandung);
 - 7.2. Razali bin M. Husen (anak kandung);
 - 7.3. Darma Putri binti M. Husen (anak kandung);
 - 7.4. Sayuti bin M. Husen (anak kandung);
 - 7.5. Hasanuddin bin M. Husen (anak kandung);
 - 7.6. Husaini bin M. Husen (anak kandung);

Hal. 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan harta warisan almarhum Tgk. A. Wahab bin Geudong adalah sebagai berikut:
- 8.1. 1 (satu) petak tanah sawah \pm 1 (satu) Naleh, seluas \pm 2.275,5 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima) meter (objek 8.1 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Wak Ijo, ukuran 41 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Ti Awa, ukuran 67 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ti Aman, ukuran 34 m²;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Krueng (sungai), ukuran 42 m;
- 8.2. Tanah seluas \pm 16 (enam belas) bambu, terdiri 3 (tiga) petak dengan luas 3.495 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima) meter (objek 8.2 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Ti Aman, ukuran 50,5 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah keluarga Bendadeh, ukuran 84,7 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ibu Faridah dan tanah sawah M. Yunus, ukuran 22,7 m² dan 28,7 m²;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Nurhayati dan Ti Awa, dan tanah sawah Ti Awa, ukuran 28,6 m², dan 20,8 m²;
- 8.3. Tanah sawah \pm 61 (enam puluh satu) bambu, seluas 7.606,7 m² (tujuh ribu enam ratus enam koma tujuh) meter (objek 8.3 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut :

Hal. 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Samsinar, ukuran 157,6 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Nurhayati, sawah Ben Hasan, dan Rumah Ti Awa, ukuran 130 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ti Aman, ukuran 58,4 m²;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Krueng (sungai), ukuran 235,8 m²;
- 8.4. Tanah sawah ± 12 (dua belas) bambu, seluas 1.461 m² (seribu empat ratus enam puluh satu) meter (objek 8.4 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Ti Awa, ukuran 9,5 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai, ukuran 40 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ben Hasan, ukuran 77,5 m²;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Ti Awa, ukuran 72 m²;
- 8.5. Tanah sawah ± 20 (dua puluh) bambu, seluas 3.173 m² (tiga ribu seratus tujuh puluh tiga) meter (objek 8.7 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Hasballah, ukuran 62 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pu'uk, ukuran 45 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Syariman, ukuran 48 m²;
 - Sebelah Utara berbatas dengan saluran Irigasi dan kebun M. Yunus, ukuran 78 m²;
- 8.6. Tanah sawah ± 10 (sepuluh) bambu, seluas 1.888,6 m² (seribu delapan ratus delapan puluh delapan koma enam) meter (objek 8.8 gugatan Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah M. Yunus, ukuran 78 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pu'uk dan tanah sawah Pomah, ukuran 77 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pu'uk, ukuran 27 m²;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Martunis, ukuran 24,5 m²;
- 8.7. Tanah sawah ± 19 (sembilan belas) bambu, seluas 2.993 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tiga) meter (objek 8.9 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan saluran air irigasi, ukuran 60,5 m²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Ben Hasan, ukuran 78 m²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan saluran air irigasi, ukuran 29,3 m²;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Martunis dan tanah sawah alm M. Yakop, ukuran 65,5 m²;
- 8.8. Tanah sawah ± 26 (dua puluh enam) bambu, seluas 4.549 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan) Meter (objek 8.10 gugatan Penggugat), digarap oleh Bariah Gade yang terletak di Gampong Leupu Blang Puuk, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Ismail, ukuran 37 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Ti Laibah, ukuran 86 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pu'uk, ukuran 72 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun M. Isa dan Alur air, ukuran 80 m;
- 8.9. Tanah sawah ± 17 (tujuh belas) bambu, seluas 2.847 (dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh) Meter (objek 8.11 gugatan Penggugat), digarap oleh Ambia bin M. Yusuf (Tergugat V), yang

Hal. 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



terletak di Gampong Leupu Blang Puuk, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Iskandar, ukuran 30 m ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Ti Laibah, ukuran 45 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan krueng Layan, ukuran 89 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pu'uk, ukuran 75 m;

8.10. Tanah sawah \pm 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) bambu, seluas 10.769 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) Meter adalah 6 (enam) petak (objek 8.12 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Leupu Blang Puuk, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Cupo Ru, ukuran 89 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 38 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur, ukuran 137 m²;
- Sebelah Utara berbatas dengan Krueng Layan, ukuran 172 m²;

8.11. Tanah sawah \pm 4 (empat) bambu, seluas 870 (delapan ratus tujuh puluh) Meter (objek 8.13 gugatan Penggugat), digarap oleh Muslem, yang terletak di Gampong Leupu Blang Puuk, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah M.Yusuf, ukuran 43 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 21 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Bukhari - Muslem, ukuran 32 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Krueng Layan, ukuran 36 m;

8.12. Tanah sawah \pm 16 (enam belas) bambu, seluas 2.331 (dua ribu tiga ratus tiga puluh satu) Meter (objek 8.14 gugatan Penggugat), digarap oleh Muslem, yang terletak di Gampong Leupu Blang Puuk, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Tgk. Dolah/Bukhari, ukuran 52 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 53 m;

Hal. 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 41 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Bukhari dan Alur, ukuran 47 m;

8.13. Tanah sawah \pm 6 (enam) bambu, seluas 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) Meter (objek 8.16 gugatan Penggugat), digarap oleh Nurbaiti (adik Bukhari bin M. Taleb), yang terletak di Gampong Leupu Blang Puuk, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Tgk. Dolah/Nurbaiti, ukuran 24 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 25 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Tgk. Pakeh/M. Rizal, ukuran 47 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 47 m;

8.14. Tanah sawah \pm 16 (enam belas) bambu, seluas 4.162 (empat ribu seratus enam puluh dua) Meter (objek 8.18 gugatan Penggugat), dikuasai oleh M. Rizal bin Tgk. Pakeh, yang terletak di Gampong Leupu Blang Puuk, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Tgk. Pakeh, ukuran 153 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah M. Jalil Yunus dan Nurmala, ukuran 139 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pu'uk, ukuran 29 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 32 m;

8.15. Tanah sawah \pm 64 (enam puluh empat) bambu, seluas 11.086 (sebelas ribu delapan puluh enam) Meter (objek 8.19 gugatan Penggugat), dikuasai oleh Radhiah binti Tgk. Pakeh (Tergugat XIX), yang terletak di Gampong Leupu Blang Puuk, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Ibrahim, ukuran 106 m;

Hal. 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Tgk. Pakeh sekarang anaknya, ukuran 91 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Tgk. Pakeh sekarang anaknya, ukuran 111,7 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 111,6 m;

8.16. Tanah sawah \pm 3 (tiga) nalah bibit, seluas 6.140 (enam ribu seratus empat puluh) Meter (objek 8.20 gugatan Penggugat), dikuasai oleh Syahril bin Tgk. Pakeh (Tergugat XXI), yang terletak di Gampong Leupu Blang Puuk, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Banta Cut dan Alur, ukuran 117 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah alm. Tgk. Pakeh sekarang anaknya, ukuran 62 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pu'uk, ukuran 65 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah alm. Tgk. Pakeh sekarang anaknya, ukuran 112 m;

8.17. Tanah sawah \pm 8 (delapan) bambu, seluas 2.162 (dua ribu seratus enam puluh dua) Meter (objek 8.21 gugatan Penggugat), dikuasai oleh Nurmala binti Ahmad (Tergugat XXIV), yang terletak di Gampong Leupu Blang Puuk, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Tgk. Pakeh sekarang anaknya, ukuran 76 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 73 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah M. Jalil, ukuran 30 m²;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 29 m²;

8.18. Tanah \pm 51 (lima puluh satu) bambu, seluas 10.544 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat) Meter (objek 8.22 gugatan Penggugat), dikuasai oleh M. Yusuf dan digarap oleh Alamsyah, yang terletak di

Hal. 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Gampong Leupu Blang Puuk, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah M. Jalil Yunus, Nurmala dan Bukhari, ukuran 118 m², 28 m², 98 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Malem Budiman, ukuran 135 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Blang Puuk, ukuran 46 m²;
- Sebelah Utara berbatas dengan Krueng Layan, ukuran 115 m²;

8.19. Tanah kebun \pm 13 (tiga belas) bambu, seluas 1.686 m² (seribu enam ratus delapan puluh enam) meter (objek 8.23 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoh Drien, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut:

8.20. Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah sendiri Ti Awa, ukuran 42,7 m²;

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan, ukuran 35 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ti Awa, ukuran 43 m²;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Ben Hasan dan tanah sawah Ti Awa, ukuran 49 m²;

8.21. Tanah kebun \pm 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) bambu, seluas 3.276 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam) meter (objek 8.24 gugatan Penggugat), dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Basri Toklo, ukuran 42 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun alm Tgk. Gunong Meuh, ukuran 42 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Banta Saidi, ukuran 78 m²;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Tranmigrasi, ukuran 78 m²;

8.22. Tanah kebun \pm 8,5 (delapan koma lima) bambu, seluas 864 m² (delapan ratus enam puluh empat) meter (objek 8.25 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Pucok Dusun Toklo Blang

Hal. 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Reukiek, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan kebun alm Ir. Ridwan, ukuran 18 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun alm Tgk. Gunong Meuh, ukuran 18 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Transmigran, ukuran 77 m²;
- Sebelah Utara berbatas dengan Alur/Lueng kecil, ukuran 63 m²;

8.23. Tanah kebun \pm 5 (lima) bambu, seluas 1.301 m² (seribu tiga ratus satu) meter (objek 8.26 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Pucok Dusun Toklo Blang Reukiek, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Pu'uk, ukuran 40 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syariman dan Cut Usman, ukuran 66 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Pribadi M. Yunus, ukuran 27 m²;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Pu'uk, ukuran 33 m²;

8.24. Tanah kebun \pm 2 (dua) bambu, seluas 519 m² (lima ratus sembilan belas) meter (objek 8.27 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Hasballah, ukuran 26 m²;
- Sebelah Barat/Utara berbatas dengan saluran irigasi, ukuran 43 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah M. Yunus, ukuran 28 m²;

8.25. Tanah kebun \pm 10 (sepuluh) bambu seluas 1.633 (eribu enam ratus tiga puluh tiga) Meter (objek 8.28 gugatan Penggugat), dikuasai oleh M. Jalil Yunus, yang terletak di Gampong Leupu Blang Puuk,

Hal. 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Tgk. Pakeh sekarang anaknya, ukuran 61 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 46 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Puók, ukuran 37 m²;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Nurmala, ukuran 30 m²;

9. Menetapkan objek harta bersama antara Penggugat (Ti Awa) dengan Tgk.

A. Wahab bin Geudong, yaitu:

9.1. Tanah sawah ± 12 (dua belas) bambu, seluas 1.461 m² (seribu empat ratus enam puluh satu) meter (objek 8.5 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Ti Awa, ukuran 33 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah tanah keluarga Bendadeh, ukuran 41 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ti Awa dan rumah Nurhayati, ukuran 56 m²;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Nurhayati dan tanah sawah Ti Awa, ukuran 85,5 m²;

9.2. Tanah sawah ± 11 (sebelas) bambu, seluas 1.743 m² (seribu tujuh ratus empat puluh tiga) meter, (objek nomor 8.6 gugatan Penggugat), yang terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Puók, ukuran 45 m²;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Cut Usman, ukuran 18 m²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Syahbuddin, ukuran 62,4 m²;

Hal. 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syariman dan tanah M. Yunus, ukuran 49 m²;
- 10. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut di atas, adalah harta milik Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi merupakan harta milik Tgk. A. Wahab bin Geudong;
- 11. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama milik almarhum Tgk. A. Wahab bin Geudong sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;
- 12. Menetapkan bagian ahli waris dari Tgk. A. Wahab bin Geudong, masing-masing sebagai berikut:
 - 12.1. Ti Awa binti Tgk. Mahmud, 1/8 bagian;
 - 12.2. M. Yusuf bin A. Wahab, 2/11 bagian (ashabah);
 - 12.3. Ben Hasan bin A. Wahab, 2/11 bagian (ashabah);
 - 12.4. Ben Husen bin A. Wahab, 2/11 bagian (ashabah);
 - 12.5. Nurhayati binti A. Wahab, 1/11 bagian (ashabah);
 - 12.6. Mardi binti A. Wahab, 1/11 bagian (ashabah);
 - 12.7. M. Yunus bin A. Wahab, 2/11 bagian (ashabah);
 - 12.8. Ti Aman binti A. Wahab, 1/11 bagian (ashabah);
- 13. Menghukum Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada ahli waris Tgk. A. Wahab bin Geudong secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris tersebut sesuai bagian yang tercantum dalam amar putusan ini;
- 14. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 40.765.000,- (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Para Pembanding diwakili Kuasanya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 499/Pdt.G/2020/MS.Sgi tanggal 30 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding, Tergugat XXIV/Turut Terbanding I dan Tergugat X/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 18 Januari 2022;

Telah membaca memori banding dari Para Pembanding tanggal 27 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal yang sama, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat XXIV/Turut Terbanding I dan Tergugat X/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 8 Februari 2022 dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal yang sama, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 2 Maret 2022;

Telah pula membaca surat keterangan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Para Pembanding tanggal 21 Februari 2022 dan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat XXIV/Turut Terbanding I dan Tergugat X/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 11 Februari 2022, pihak Para Pembanding dan Penggugat/ Terbanding serta Tergugat XXIV/Turut Terbanding I dan Tergugat X/Turut Terbanding II tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 8 Maret 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta salinan resmi putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 499/Pdt.G/2020/MS.Sgi tanggal 30 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan

Hal. 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



tanggal 25 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding keberatan terhadap putusan *a quo*, maka dengan diwakili oleh kuasanya bernama Muzakar, S.H.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/ 148/HK.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, foto copy Surat Kuasa Khusus tersebut telah dilegalisasi pada tanggal 12 Januari 2022, Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 Nomor W1-A2/9/HK.05/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 Nomor W1-A2/10/HK.05/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 serta Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 Nomor W1-A2/11/HK.05/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo* tanggal 12 Januari 2022 dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat XXIV/Turut Terbanding I dan Tergugat X/Turut Terbanding II dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan memberi pertimbangan tentang materiil perkara, maka terlebih dahulu akan memeriksa tentang syarat formil dari Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pembanding bersama Kuasanya (Muzakar, S.H.I., Teuku Safrizal, S.H., Heri Saputra, S.H. dan Muhammad Herman, S.H.) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut pada dasarnya telah diajukan dalam batas tenggang waktu yang ditentukan, sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan (14 hari), akan tetapi permohonan banding tersebut diajukan oleh Kuasa yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli

Hal. 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Nomor W1-A2/ 148/HK.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, foto copy Surat Kuasa Khusus tersebut telah dilegalisasi pada tanggal 12 Januari 2022, Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 masing-masing telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/9/HK.05/I/2022, Nomor W1-A2/10/HK.05/I/2022 dan Nomor W1-A2/11/HK.05/I/2022 pada tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg para pihak boleh dibantu atau diwakili secara khusus oleh seorang Advokat/Kuasa Hukum untuk bertindak di depan Pengadilan dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus, yang dibuat di depan Notaris atau akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan, sehingga Advokat/Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara mewakili Pembanding di Pengadilan tempat perkara tersebut diajukan, dan Surat Kuasa Khusus tersebut menjadi syarat formil untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama halaman 10, selanjutnya dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyebutkan syarat-syarat sah Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Harus berbentuk tertulis,
2. Harus menyebutkan identitas para pihak yang berperkara (Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding), dan
3. Harus tegas menyebutkan objek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus tegas paling tidak menyebutkan jenis atau macam perkaranya.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus maka surat kuasa tersebut dinilai cacat formil;

Menimbang, bahwa pendapat di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14

Hal. 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 1994, berdasarkan ke-4 SEMA. tersebut maka secara garis besar syarat-syarat kumulasi Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relative pada Pengadilan mana kuasa itu digunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat/ Terbanding atau Tergugat/Pembanding);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Juni 1971 perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 Tentang Petunjuk Penyempurnaan Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat yang pada pokoknya lebih spesifik menyebutkan "Bila terdapat kekurangan syarat-syaratnya maka Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak yang berperkara";

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca dan memperhatikan Surat Kuasa Khusus Para Pembanding kepada Kuasa Hukumnya tanggal 30 November 2020 dan tanggal 11 Januari 2022 yang dilampirkan dalam berkas perkara Bundel B ternyata Kuasa Hukum telah melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat serta telah melampirkan juga Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif berlaku, akan tetapi dalam Surat Kuasa Khusus tidak ada dicantumkan identitas pihak lawan (Terbanding) dalam perkara *a quo*, dan tidak pula menyebutkan jenis perkara yang dimohonkan banding (Kewarisan), padahal syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga dengan kekurangan beberapa syarat formil yang merupakan syarat sebuah Surat Kuasa Khusus tersebut, maka Mahkamah

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Para Pembanding cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus tidak terpenuhi, maka surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pembanding kepada Kuasanya (Muzakar, S.H.I., Teuku Safrizal, S.H., Heri Saputra, S.H. dan Muhammad Herman, S.H.) untuk beracara dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, maka kuasa hukum Para Pembanding tersebut tidak tepat secara hukum (*persona standi in judicio*) dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak berkapasitas mewakili Para Pembanding untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Aceh, oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding sudah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat yang berkaitan dengan materil perkara (pokok perkara) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara banding ini dibebankan kepada Para Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'banm 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj.**

Hal. 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Zubaidah Hanoum, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Khairil Jamal** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aklima Djuned

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)